



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi peningkatan pemasaran produk unggulan / dekranasda di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya perumusan kebijakan dan perencanaan operasional kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut Dewan Kabupaten;
- (2) Dewan Kabupaten, merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Propinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kerajinan nasional daerah; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran.

- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan pengrajin, pembinaan pengrajin, pemecahan masalah dan/atau kendala, serta fasilitasi peningkatan pemasaran produk unggulan dan/atau dekranasda di Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Bupati Pangandaran.
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda.
- Merangkap Anggota
- d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Kepala Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian, Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 7. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 10. Ketua KTNA Kabupaten Pangandaran

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/ Ketua Harian dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten dalam upaya mewujudkan Kerajinan Nasional Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam Melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten;

- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian serta yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten, Ketua Harian Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku kerajinan dan usaha yang berkaitan dengan pelanggaran Kerajinan Nasional Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB II TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan Kebijakan Kerajinan Nasional Daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan sekurang-kirangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan/atau Koordinasi dengan Pejabat tertentu, tokoh masyarakat, pengrajin dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap Satuan Organisasi dilingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Kerajinan Nasional Daerah kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat

secara berkala dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Tugas Dewan Kabupaten dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Mei 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001